
AKTUALISASI PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Ardi Muthahir^a, Izazaya Ramadhani^b, Agustinus Samosir^c

a. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Email : ardimuthahir@fh.unsri.ac.id

b. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Indonesia, Email:
izazayaa@gmail.com

c. Fakultas Ilmu Ekonomi, Sosial, Humaniora, Universitas Bina Insan Email: samosiragustinusmh@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 11-02-2025

Revised : 17-05-2025

Accepted : 02-07-2025

Published : 30-11-2025

Keywords:

Social Rehabilitation
Correctional Institutions
Narcotics
Prisoners

Abstract

This research aims to Regarding the Implementation of Social Rehabilitation which is quite a serious problem in people's lives, especially in the section relating to Narcotics Convicts. To answer these problems the author conducted research in the form of field research originating from observations, interviews, and documentation obtained directly at the Class II A Narcotics Penitentiary in Muara Beliti, Musi Rawas Regency. The research method used is empirical which means that research is studied by emphasizing the discovery of facts in the field which the author then uses as data obtained directly from the field in accordance with the existing facts.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 11-02-2025

Direvisi : 17-05-2025

Disetujui : 02-07-2025

Diterbitkan : 30-11-2025

Kata Kunci:

Rehabilitasi Sosial.
Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika
Narapidana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi sosial yang menjadi permasalahan cukup serius di kehidupan masyarakat terutama pada bagian yang berkaitan dengan Narapidana Narkotika. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian berupa penelitian lapangan yang bersumber dari, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian yang digunakan adalah Empiris, yang artinya penelitian dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta dilapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh langsung dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada.

PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama-sama di suatu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan satu sama lain¹. Kriteria Untuk dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, sebagai berikut² :

1. Ukuran keperluan mendesak (*urgent need*). Ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
2. Ukuran kelayakan (*feasibility*). Ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya, keagamaan dan sebagainya.
3. Ukuran perubahan yang pokok (*fundamental change*). Dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial.

Aktualisasi adalah sebuah bentuk akan keinginan yang dimiliki seseorang untuk dapat menggunakan segala macam bentuk dari kemampuan dirinya untuk mencapai sebuah bentuk hal yang ingin dilakukan. Abraham Maslow, menjelaskan suatu hirarki kebutuhan (*hierarchy of needs*) yang menunjukkan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia³:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan, tidur dan sebagainya.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman dan perampasan atau pemecatan dari pekerjaan.

¹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global*, Makalah seminar pertemuan Dosen/Peminta Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta,

² Mochtar 1986, Kusumaatmadja, *Pembangunan Hukum dalam rangka Pembangunan hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, hal.6

³ Maslow, A.H. (1943). "[A theory of human motivation](#)". *Psychological Review*. 50 (4): 370–96. [CiteSeerX 10.1.1.334.7586](#) . doi:[10.1037/h0054346](#)– via [psychclassics.yorku.ca](#). diakses pada tanggal 19 November 2023

3. Kebutuhan sosial (*social needs*), yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang.
4. Kebutuhan penghargaan (*esteem needs*), yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi dan prestasi.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*), yaitu kebutuhan pemenuhan diri, untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang paling cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri.

Setiap manusia membutuhkan kedamaian dan kemakmuran. Namun seringkali yang diperoleh justru suatu keadaan atau kondisi sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan permasalahan pokok yang dihadapi tiap-tiap negara, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Tidak meratanya kemajuan dan kemakmuran negara-negara di dunia seringkali menimbulkan kecemburuan dari negara-negara miskin atau berkembang. Negara Indonesia adalah satu diantara negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya.

Indonesia adalah negara hukum. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya⁴. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia⁵. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat Urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Jika dilihat dari definisi narkoba yang sebenarnya bahwa narkoba digunakan untuk kepentingan medis. Namun, ternyata ada oknum yang menggunakan

⁴ Ibrahim Nainggolan, 2019, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, Jurnal EduTech Vol. 5 No. 2, Hlm 136. Diakses 18 April 2023 Pukul 13.19 WIB

⁵ *Ibid*

narkotika sebagai sarana hiburan atau bisa juga sebagai penghilang stres yang bersifat sementara⁶.

Salah satu langkah pengentasan dan pencegahan pengulangan penyalahgunaan narkotika, maka diberikan sebuah penghukuman kepada penyalahguna narkotika yaitu menjalani rehabilitasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi saat ini difokuskan untuk mengobati pecandu dan pengguna Narkotika. Beberapa lembaga dan tempat yang melaksanakan rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Sakit, Yayasan, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah setempat⁷.

Pada prosesnya, Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian Negara Republik telah memberikan performa baik dalam penanganan narkotika ini. Mereka bersama-sama mengadakan Operasi Tangkap Tangan ke berbagai tempat di beberapa daerah di Indonesia dan berhasil meringkus banyak kasus. Namun kasus narkotika di Indonesia tidak ada habisnya. Tahapan selanjutnya adalah merehabilitasi para narapidana yang telah terjerat kasus narkotika dan telah dijatuhkan hukuman pidana oleh jaksa. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa para pecandu yang pernah direhabilitasi mengalami kambuh atau relapse, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara di luar negeri. Oleh sebab itu, peran lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam tahapan ini.⁸

Rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam lapas mengacu pada Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan agar terpidana narkotika yang kemudian berstatus narapidana narkotika dapat mengubah secara perilaku dan sosial yang lebih baik dan bisa diterima kembali di dalam masyarakat, serta sebagai langkah pencegahan pengulangan tindak pidana atau residivisme.⁹ Pelaksanaan perawatan rehabilitasi terhadap narapidana merupakan bagian dari pembinaan yang dijalani oleh lapas yaitu untuk melepaskan narapidana dari ketergantungan narkotika dan merubah narapidana menjadi manusia yang lebih baik dan

⁶ Raymond, 2017, Alasan yang Mendasari Seseorang Terjerumus dalam Jerat Narkotika, Diunduh di <https://cegahnarkotika.bnn.go.id/alasan-yang-mendasari-Seseorang-Terjerumus-dalam-jerat-narkotika/>. Hlm 2. Diakses 18 April 2023 Pukul 13:00 WIB

⁷ *Ibid*

⁸ Adiyanti, Maria Goretti, 2019, Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi. Buletin Psikologi, 27(1), Hlm 87– 108. Diakses 28 Januari 2025 Pukul 13:50 WIB

⁹ Nainggolan, I, 2019, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>. Di Akses Pukul 13:04 Wib 3 April 2023

bertanggung jawab.¹⁰ Pada tahun ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mendapat mandat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial kepada sebanyak 140 orang. Nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Kita semua tentu berharap dengan adanya kegiatan rehabilitasi sosial ini dapat memperbaiki fungsi sosial warga binaan agar menjadi lebih baik dan dapat diterima dimasyarakat nantinya.

Hukuman yang wajib dijalankan oleh penyalahguna atau pecandu narkoba adalah rehabilitasi sosial dan medis. Yang dimaksud bertujuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki fisik korban serta mengembalikan fungsi sosial dari korban narkoba tersebut. Menelusuri kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti dengan perintah yang dituangkan di dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka saya tertarik untuk meneliti di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam melaksanakan rehabilitasi, yang akan dituangkan dalam penulisan ini. Berdasarkan uraian latar belakang artikel mendapatkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terhadap Narapidana Narkotika ?

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Normatif merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang - undangan yang ada, sedangkan empiris merupakan penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terhadap Narapidana Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata - kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah. Dan pendekatan perundang - undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isuhukum yang terdapat dalam topik pembahasan

¹⁰ Harianto, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z, 2019, Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Bungo. Legalitas: Jurnal Hukum, 10(1), 122. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.159>, Di Akses Pukul 13:07 Wib 3 April 2023

penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari data-data atau gejala-gejala hukum agar dapat menemukan suatu penyelesaian dalam penelitian ini guna dapat memaparkan suatu aturan yang berlaku mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terhadap Narapidana Narkotika. Penelitian ini dilakukan di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Khususnya pada wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra Km. 19, Desa Muara Beliti Baru, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan..

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

11

- 1) Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat dan mengamati langsung objek penelitian.
- 2) Wawancara (*Interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, yakni : Ketua Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- 3) Studi Pustaka Dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literatur yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika seperti peraturan perundang-undangan, dan teori- teori sebagai tambahan dalam penulisan ini.

Rehabilitasi dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkotika, dengan melakukan pengobatan secara medis dan sosial, agar narapidana yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi. Rehabilitasi medis pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Implementasi rehabilitasi medis terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar

¹¹ Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 30.

Pelayanan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut¹²:

- a. Surat rekomendasi tindak lanjut terapi Methadone dari Tim Methadone di Lapas.
- b. Inform Consent kesediaan untuk menjalani terapi Methadone.
- c. Surat penetapan dari Kepala Lapas
- d. Peserta rehabilitasi narkoba telah menjalani skrining dan asesmen dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP ditujukan untuk pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba
- f. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, klinik tersebut harus memiliki ijin operasional, memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan di bidang gangguan narkoba. Jika tidak tersedia dokter dan perawat terlatih, maka dapat bekerja sama dengan Lapas atau Rutan terdekat yang memiliki dokter dan perawat terlatih, Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Swasta setempat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

Di dalam pusat rehabilitasi, pecandu narkoba mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkoba dan menghilangkan rasa ketergantungan. Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis yaitu pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkoba dengan Ns. Eva Susanti selaku Perawat Penyelia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muara Beliti menyatakan bahwa: “Seperti yang dilakukan di Lapas Narkoba Kelas II A Muara Beliti, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara mandi uap dengan menggunakan rempah-rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenaikan diterapkannya suatu program *after rehabilitation*, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-

¹² Zainab Ompu Jainah, Yoga Dwi Anggara Harianto, 2022, Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 11(2), 213-214. DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.14750, Di Akses Pukul 13:07 Wib 3 April 2024

tengah masyarakat”¹³.

Hal tersebut tidak didapatkan oleh pecandu narkoba apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa. Padahal pengobatan dan/atau perawatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pecandu. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat kembali bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dalam penentuan sanksi yang tertuang di dalam ketentuan mengenai pecandu narkoba, dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, menunjukkan adanya suatu langkah pembaharuan hukum pidana nasional sebab, terjadinya perubahan dari konsep yang lama ke yang baru yang semakin menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba menjadi lebih cenderung menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi¹⁴.

Sasaran pembinaan narapidana narkoba lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kehatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para narapidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya di serahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukumannya. Pembinaan narapidana khusus narkoba meliputi beberapa unsur antara lain¹⁵:

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu¹⁶:

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya yaitu pembinaan yang dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau mengadakan pengajian baik yang beragama Islam,

¹³ Hasil Wawancara dengan Ns. Eva Susanti, Perawat Penyelia Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muara Beliti, 20 Juni 2023.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

kerohanian bagi yang beragama Nasrani dan diskusi - diskusi baik kelompok maupun perorangan.

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan akan dapat terlaksana dengan baik, jika prinsip-prinsip pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, prinsip-prinsip pemasyarakatan dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Prinsip dalam pembinaan dan bimbingan bagi tahanan narapidana tersebut berpedoman kepada prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut, idealnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai institusi atau tempat pelaksanaan eksekusi pidana dapat memberikan jaminan perlindungan dan Hak Asasi Manusia para tahanan dan narapidana. Sistem pemasyarakatan yang secara historisnya diperuntukkan terhadap penyempurnaan sistem pemenjaraan yang sangat menganut asas bahwa seburuk apapun yang dilakukan seseorang tahanan atau narapidana ataupun yang disebut anak didik pemasyarakatan¹⁷.

Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*). Narapidana tetap layak dipandang dan diperlakukan serta dihargai keberadaannya sebagai satu pribadi atau sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari warga Negara. Dengan demikian sebagai manusia (subyek), maka seorang tahanan dan narapidana perlu dibimbing dan dibina melalui pendidikan dan rehabilitatif dan integrasi. Proses pembinaan inilah yang menjadi titik fokus dan metode yang diterapkan dalam pemasyarakatan sebagai upaya dalam memperkecil terjadinya tindak kejahatan kembali.

Untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul maka perlu penataan yang baik di bidang administratif, fasilitatif, maupun substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor: m.75.PR.09-02 Tahun 2001 Tanggal 31 Desember di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah dibentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Bina Khusus Narapidana Narkotika Nomor: E.PK.04.10-33 tanggal 26 Mei 2002 bahwa penempatan narapidana khusus narkotika agar disatukan didalam blok serta tidak dicampur dengan narapidana lain.

¹⁷ Rhigetti Kheymal Wijaya, "Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika", www.eprints.undip.ac.id, diakses Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 20:45 wib.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berhasil atau tidak itu tergantung subjek materi yang satu sama lain saling menunjang, pertama narapidana harus diberikan bimbingan, pendidikan mental dan keterampilan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali. Kedua petugas pemasyarakatan sebagai pendorong, sebagai pembimbing dan Pembina, hendaknya dibekali dengan pengetahuan yang matang sehingga mengetahui arah pembinaan yang ditujunya, menyadari betapa penting tugasnya, serta mencintai tugasnya atau dengan kata lain memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi.

Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 7 Mengatakan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan yaitu¹⁸:

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti dilakukan secara rutin dan bersamaan. Pembinaan dilakukan kepada semua narapidana baik narapidana narkoba maupun narapidana yang lainnya. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian dan moralitas. Narapidana juga mendapatkan pembinaan pendidikan, keagamaan dan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Seharusnya pembinaan narapidana narkoba yang melakukan rehabilitasi dilakukan keseluruhan narapidana narkoba agar mereka mendapatkan hak yang sama untuk melakukan rehabilitasi. Di Sumatera Selatan ini sudah banyak sekali kasus tindak pidana narkoba, maka dari itu seharusnya pemerintah membangun Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana narkoba agar lebih fokus dalam menjalankan pembinaan.

1. Tahap Awal;

Tahap Awal yaitu ketika pertama kali datang Warga Binaan akan didaftarkan di Bagian Registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya. Disini Warga Binaan akan

¹⁸ Haryatno Dwiarmojo, “ Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta)”, melalui www.researchgate.net, diakses Kamis, 22 Juni 2023, Pukul 17:24

dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan dijelaskan mengapa dirinyadirinya harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan kesadaran beragama, kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan dalam program criminion Indonesia. Kemudian diamati dan diteliti mengenai bakat dan minat mereka untuk menentukan program binaan pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung berlangsung paling lama 1 bulan. Tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan dan penelitian lingkungan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian.

2. Tahap Lanjutan;

Pembinaan tahap lanjutan yaitu setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, Warga Binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan lanjutan daripada pembinaan kemandirian dan kepribadian pada pembinaan tahap awal. Warga binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja, serta akan tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah 1/2-2/3 masa pidana dan melalui sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) lagi maka Warga Binaan akan melaksanakan program asimilasi. Dalam tahap lanjutan secara garis besarmeliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahapan lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam ini Warga Binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Warga Binaan mengalami integrasi agar dapat mengembalikan hubungan kemasyarakatan yang baik dengan masyarakat luar. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;

- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

REFERENSI

- Achmad Zulfikar Musakir, 2016, “Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Tesis, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin,
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PTG. Raja Grafindo), Hlm. 162. Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara*, 2013, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan).
- Adiyanti, Maria Goretti, 2019, *Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi*. *Buletin Psikologi*, 27(1).
- Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anisah, 2022, *Kajian Hukum Atas Implementasi Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat*.
- Anonimuous, “Hambatan Proses Pembinaan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan”, melalui www.Repository.usu.ac.id.
- Bachthiar, Susanto, 2022, “Bahaya Narkotika dan Strategi Pencegahannya”, *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.2, Universitas Pamulang
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Asasi Manusia RI, 2017, *Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan Undang-Undang Narkotika*, Pohon Cahaya, Yogyakarta..
- C. Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Diajeng Arianti Puspaningtyas, “Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika”, melalui www.eprints.upnjatim.ac.id.
- Eryk Hidayat, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone*.
- Eva Achjani Zulfa, dkk, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan & Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers.
- Gustiani, Daih dkk, 2013, *Hukum Penitensia dan sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung.
- Hariato, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z, 2019, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Bungo*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 122. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.159>.

- Haryatno Dwiatmojo, “ *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta)*”, melalui www.researchgate.net.
- Ibrahim Nainggolan, 2019, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*, *Jurnal EduTech Vol. 5 No. 2*, Hlm 136.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2013, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lihat Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Vol 4, No: 2, Hlm 1.
- Midtah Thoha, 2013, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 67.
- Muhammad Fairus, 2023, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon*.
- Nainggolan, I, 2019, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>.
- Narkotika, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/narkotik>.
- Nur Fauziah Amalia Mubarak dan Herry Fernandes Butar Butar, 2021, *Jenis-Jenis dan Penerapan Program Rehabilitasi terhadap Narapidana Kasus Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Indonesia*, *Journal of Correctional*, Vol.4, No.2, *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*.
- Pratama, Muthamainnah Abdul, 2016, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melarikan diri (Studi Kasus di LAPAS Bandar Lampung KelasIA)*, Hlm 11 -12.
- Pujileksono, Sugeng, 2017, *Sosiologi Penjara*, Malang: Intrans Publishing, Hlm 126.
- Rahmat, Muthmainnah Abdul, 2016, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV dan AIDS*,
- Raymond, 2017, *Alasan yang Mendasari Seseorang Terjerumus dalam Jerat Narkoba*, Diunduh di <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/alasan-yang-mendasari-Seseorang>
- Rhigetti Kheymal Wijaya,” *Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika*”, www.eprints.undip.ac.id, diakses Rabu.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif*, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*

